



**P U T U S A N**

NOMOR : 53 / PID.Sus / 2016 / PN.BLI.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **I JERO DUDUK ;**
2. Tempat lahir : Bangli;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/ 01 Juli 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Br. Tabu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan ; SD ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor:  
53/Pen.Pid/2016/PN.Bli tanggal 29 Agustus 2016 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 53/Pen.Pid/2016/PN.Bli tanggal 31 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 13/BNGLI/08/2016 yang dibacakan pada Persidangan hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I JERO DUDUK secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu “ telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JERO DUDUK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set ayakan pasir;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Excavator merk HYUNDAI PC 220 warna kuning beserta kunci;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa I JERO DUDUK;

- Uang tunai hasil penjualan pasir sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.2.000,00 ( dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) berupa permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas permohonan dari terdakwa tersebut, secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, demikian juga terdakwa secara lisan menyampaikan tetap pada Permohonannya;-

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-13 /BNGLI/08/2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang menyatakan sebagai berikut;

## DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa I JERO DUDUK pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni di tahun 2016, bertempat di tanah milik Saksi I Ketut Artama di Banjar Yeh

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampeh, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) yang terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut;

- Berawal dari saksi I Wayan Balik dan Dewa Gede Suarsa, SH masing-masing anggota Reskrimsus Polda Bali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Banjar Yeh Mempeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli ada usaha/kegiatan penambangan pasir tanpa ijin, maka pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016 melakukan penyelidikan dan pengamatan dan sekitar pukul 09.00 wita tiba di Banjar yeh Mempeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli lokasi penambangan pasir melihat ada penambangan pasir dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) Unit Excavator merk HYUNDAI PC 220 warna kuning yang dioperasikan oleh saksi Jero Diana yang hendak menaikkan pasir kedalam kendaraan Dump Truck yang dikemudikan oleh saksi Jero Mangku Carka, dan melihat saksi I Nyoman Armada sebagai buruh pengosek pasir dan saksi Ni Jero Santep sebagai kasir menerima hasil penjualan pasir dan Terdakwa I Jero Duduk sebagai pengelolanya dan pemilik usaha penambangan pasir dan pada saat itu pula didapatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Excavator merk HYUNDAI PC 220 warna kuning beserta kunci;
- 1 (satu) Set Ayakan pasir;
- Uang tunai hasil penjualan pasir sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pemilik lahan atau lokasi Penambangan Pasir di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli adalah saksi I Wayan Artama yang dijual kepada Terdakwa I JERO DUDUK untuk digali pasirnya transaksi dilakukan pada tanggal 04 Mei 2010 dengan uang muka sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi atau uang muka kontrak atau pembelian lokasi penambangan pasir seluas 30 are seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per 100 m2 dengan kesepakatan sebagai berikut:
- Adapun kedalaman terhadap lahan yang digali pasirnya adalah 15 (lima belas) meter dari permukaan lahan/tanah;
- Setelah Terdakwa I JERO DUDUK menggali atau menambang pasir yang berada dilahan tersebut sesuai kedalaman 15 ( lima belas) meter, lahan tersebut kemudian diratakan dan setelah rata selanjutnya dikembalikan kepada pemilik lahan sesuai dengan luas yang terjual;
- Bahwa kegiatan Usaha Pertambangan Pasir yang dilakukan oleh Terdakwa I JERO DUDUK pada lokasi di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani kabupaten Bangli dengan cara menggali tanah yang masih bercampur antara pasir dan bebatuan dengan menggunakan alat berat berupa Excavator merk HYUNDAI PC 220 warna kuning kemudian dibawa ketempat ayakan pasir, setelah diayak pasir akan berpisah dengan bebatuan, pasir yang sudah diayak tersebut siap dijual kepada pembeli yang menggunakan kendaraan Truck, dengan harga jual antara Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per truck atau tergantung isinya;
- Bahwa kegiatan Usaha Pertambangan Pasir yang dilakukan oleh Terdakwa I JERO DUDUK adalah kegiatan usahan penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), tanpa Izin Pertambangan Rakyat ( IPR) atau tanpa

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan saksi-saksi, dan telah pula didengar keterangan para saksi tersebut di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **SAKSI I : JERO DIANA ;**

- Bahwa saksi di mintai keterangan sehubungan dengan kejadian yang di Proyek Penambangan pasir Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang diduga dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi saat itu bekerja di sana di Proyek Penambangan Pasir yang berlokasi di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, sejak bulan April 2016 dan adapun tugas saksi sebagai Operator Alat Berat (Excavator) dan saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada Pak JERO DUDUK selaku pemilik Usaha pertambangan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 09.00 wita , ketika saksi mau mengisi pasir kedalam Mobil Dump Truck pembeli

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Excavator di Lokasi Galian pasir di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.

Tiba – tiba datang beberapa petugas dari Polda Bali menghentikan kegiatan saksi dan mengamankan Excavator yang saksi operasikan karena menurut polisi usaha galian pasir tersebut tidak memiliki ijin;

- Bahwa kegiatan proyek galian Pasir di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli adalah menggali pasir yang ada di lokasi dengan menggunakan excavator yang saksi operasikan kemudian menuangkan ke ayakan yang telah disiapkan sehingga pasir yang dihasilkan langsung masuk ke dalam bak Truck yang stand Bay dibawah ayakan selanjutnya dijual kepada pembeli dengan harga antara Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Truck atau tergantung jumlah pasir yang disikan ;
- Bahwa setahu saksi Pemilik daripada Alat Berat (Excavator) yang saksi operasikan adalah milik Terdakwa dan Alat Berat (Excavator) tersebut menggunakan Bahan Bakar Minyak jenis Solar darimana mendapatkannya saksi tidak tahu karena tugas saksi hanya sebagai operator ;
- Bahwa di Lokasi Galian pasir di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli hanya menggunakan 1 (satu) unit Alat Berat (Excavator) dengan ciri – ciri yaitu Excavator Merk HYUNDAI PC 220 warna kuning.
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan penggalian Pasir dengan menggunakan Alat Berat (Excavator) adalah Pak JERO DUDUK (selaku pemilik Galian Pasir) dan gaji yang saksi dapatkan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap Truck Pasir dari hasil Penambangan ;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 1 truck pasir tersebut adalah antara Rp. 170.000 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Truck atau tergantung jumlah pasir yang disikan dan omzet penjualan pasir setiap hari antara 25 (dua puluh lima) sampai 30 (tiga puluh) Truck per hari namun untuk hari ini baru melakukan penjualan sebanyak 8 (delapan) Truck sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polda Bali. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

### SAKSI 2 . NI JERO SANTEP;

- Bahwa saksi mintai keterangan sehubungan dengan kejadian yang di Proyek Penambangan pasir Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang diduga dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di Usaha Penambangan Pasir di TKP Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, selaku kasir yang bertugas menerima uang hasil penjualan pasir terhadap mobil Truck yang membeli pasir di lokasi tersebut sejak bulan April 2016 , bergerak dibidang penggalian pasir untuk dijual kepada pembeli ;
- Bahwa kegiatan usaha penambangan pasir di TKP Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli adalah menggali pasir yang ada di lokasi dengan menggunakan Alat Berat, kemudian dijual kepada pembeli yang menggunakan kendaraan Truck, dengan harga antara Rp. 170.000., (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp. 250.000., (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per truck ;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai punya dan tidaknya ijin di proyek galian Pasir di Banjar Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli saksi tidak tahu yang tahu adalah Terdakwa ;
- Bahwa pengelola dan Penanggung jawab dari kegiatan / Usaha Penambangan Pasir di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli adalah Terdakwa dengan luas sekitar 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi) dengan 2 (dua) karyawan yang bernama Jero Diana (operator) dan I Nyoman Armada (buruh gosek) yang masing – masing diberi gaji / upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000., (sepuluh ribu rupiah) per truck ;
- Bahwa kegiatan Penambangan pasir tersebut diatas mulai sekitar bulan April 2016 dan yang memerintahkan operator atas nama Jero Diana melakukan penggalian di lokasi Penambangan pasir di TKP Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli adalah Terdakwa sendiri. ;
- Bahwa luas tanah yang telah di Gali kemudian pasirnya saksi jual kepada pembeli saksi tidak tahu karena tugas saksi hanya menerima uang dari pembelian pasir ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 09.00 wita, saksi sedang duduk dibedeng untuk menunggu Mobil Truck yang datang membeli pasir di lokasi kegiatan / usaha Penambangan Pasir di TKP Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tiba – tiba datang beberapa petugas yang mengaku dari Polda Bali dan menghentikan Operator Alat Berat menggali pasir selanjutnya salah satu dari petugas tersebut menanyakan tentang hasil dan jumlah penjualan pasir yang sudah terjual. selanjutnya petugas mengamankan uang tunai hasil penjualan pasir tersebut ;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Lokasi Galian pasir di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli hanya menggunakan 1 (satu) unit Alat Berat (Excavator) milik I JERO DUDUK dengan ciri – ciri yaitu Excavator Merk HYUNDAI PC 220 warna kuning ;
- Barang bukti yang ditemukan di TKP antara lain : 1(satu) Unit Excavator merk HUNDAI PC 220 warna kuning, 1(satu) Set ayakan pasir dan Uang tunai hasil penjualan pasir sebesar Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa pasir yang dihasilkan dari penggalian tersebut saksi jual kepada pembeli dengan harga antara Rp 170.000., (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per truck tergantung isinya ;
- Bahwa dalam sehari proyek yang berlokasi di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli melakukan aktivitas penggalian pasir tidak tentu tergantung Truck yang datang membeli pasir dan dalam sehari saksi bisa menghasilkan pasir rata –rata 25 (dua puluh lima) sampai 30 (tiga puluh) truck per hari ;
- Bahwa pada saat sebelum saksi diamankan Petugas Kepolisian Polda Bali pasir sudah terjual sekitar 8 (delapan) truck dengan harga masing – masing truck sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

### SAKSI 3. JERO MANGKU CAKRA;

- Bahwa saksi mengerti bahwa dirinya di mintai keterangan sehubungan dengan Proyek Penambangan pasir Banjar Yeh Mampeh Desa Batur

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi yang bekerja sebagai sopir Truck sejak tahun 1995 yang beralamat di Banjar Tabu Desa Songan A bergerak di bidang usaha jual beli pasir ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 09.00 wita , saksi sedang di lokasi Galian Pasir Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, untuk membeli pasir dengan menggunakan truck dan belum sempat truck saksi diisi pasir tiba – tiba datang beberapa Petugas yang mengaku dari Polda Bali dan menghentikan Operator yang menggali pasir dan menjelaskan kepada saksi di tempat saksi membeli pasir tidak memiliki ijin ;
- Bahwa setahu saksi pemilik usaha Galian pasir di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli adalah Terdakwa ;
- Bahwa sebelum diamankan Petugas Kepolisian Polda Bali sekitar 1 (satu) hari yang lalu saksi pernah membeli pasir di usaha Galian pasir milik Terdakwa di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli ;
- Bahwa saksi membeli pasir di usaha Galian pasir milik Terdakwa di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dengan harga Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) Per truck ;
- Bahwa yang menyuruh saksi membeli pasir di usaha Galian Pasir di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 09.00 wita adalah inisiatip saksi sendiri karena pasir yang ada di lokasi tersebut disamping lebih murah kualitasnya sangat bagus ;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, mengenai ada tidaknya ijin Usaha Pertambangan terkait Usaha galian pasir di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## **SAKSI 4. I KETUT ARTAMA;**

- Bahwa saksi mengerti bahwa dirinya di mintai keterangan selaku saksi sehubungan dengan Proyek Penambangan pasir Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang sejak tahun 2012 dan bergerak dalam bidang jual beli sayur ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya kegiatan / usaha Penambangan pasir di TKP Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dan Saksi mengetahui bahwa di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli ada kegiatan penambangan kebetulan lokasi tersebut dekat rumah saksi ;
- Bahwa pengelola dan Penanggung jawab dari kegiatan / Usaha Penambangan Pasir di TKP Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli adalah Terdakwa ;
- Bahwa pemilik tanah / lahan yang menjadi lokasi kegiatan / usaha Penambangan Pasir di TKP Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, adalah saksi sendiri ;
- Bahwa lahan yang menjadi lokasi kegiatan / Usaha penambangan pasir di TKP Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli bukan atas nama saksi sendiri, dan bukti kepemilikannya atas tanah/lahan tersebut adalah berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan nomor Buku Pendaftaran Huruf C 177 atas nama NANG SERWANGUN yang dikeluarkan tanggal 11 April 1956

- Bahwa tanah / lahan tersebut menjadi milik saksi karena NANG SERIWANGUN tersebut merupakan paman saksi sendiri dan yang bersangkutan hanya mempunyai anak perempuan, dimana setelah anak perempuannya menikah, paman saksi menyerahkan tanah / lahan tersebut kepada saksi selaku ahli waris ;
- Bahwa I JERO DUDUK yang melakukan usaha / kegiatan penggalian pasir di lahan dengan nomor Buku Pendaftaran Huruf C 177 atas nama NANG SERIWANGUN karena tanah / lahan yang berada di lokasi Banjar Yeh Mampeh Desa Batur selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tersebut saksi jual untuk digali pasirnya.
- Bahwa saksi jual lahan kepada Terdakwa untuk di gali pasirnya sekitar tahun 2010 Dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per 100 M2 (seratus meter persegi) dan Terdakwa menggali pasir untuk dijual kepada pembeli dengan menggunakan Truck ;
- Bahwa setelah Terdakwa menggali pasir yang berada dilahan tersebut sesuai dengan kedalaman 15 (lima belas) meter dan lahan tersebut kemudian diratakan dan setelah rata selanjutnya dikembalikan kepada pemilik lahan sesuai dengan luas yang terjual ;
- Bahwa dengan harga berapa I JERO DUDUK menjual pasir hasil dari pada galian tersebut saksi tidak tahu ;
- ahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan penggalian sejak bulan April 2016 namun tanggalnya saya lupa dan Kegiatan yang dilakukan Terdakwa terhadap lahan tersebut yang sebelumnya berupa gundukan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti bukit dengan menggunakan Excavator kemudian pasir hasil penggalian dijual kepada pembeli dengan menggunakan Truck ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

### **SAKSI 5. I WAYAN BALIK;**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 09.00 wita, ketika saksi bersama I DEWA GEDE SUARSA dari Dit Reskrimsus Polda Bali sedang melakukan Penyelidikan di wilayah Kintamani Bangli dan menemukan sebuah kegiatan / usaha penambangan pasir di Banjar Yeh Mampoh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli / TKP ;
- Bahwa Kegiatan di TKP adalah menggali pasir yang ada di lokasi dengan menggunakan Alat Berat berupa Excavator, kemudian pasir di jual kepada pembeli yang menggunakan Kendaraan truck ;
- Bahwa Terdakwa yang ada di TKP saat itu, dan merupakan Pengelola usaha / pemilik dari usaha penambangan tersebut tidak bisa menunjukkan ijin usaha Pertambangan atau ijin Pertambangan Rakyat sebagai legalitas pendukung usahanya, sehingga saksi dan rekan – rekannya mengamankan Tersangka, saksi dan barang bukti yang ada di TKP untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Barang bukti yang ditemukan di TKP antara lain : 1(satu) Unit Excavator merk HYUNDAI PC 220 warna kuning, 1(satu) Set ayakan pasir dan Uang tunai hasil penjualan pasir sebesar Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi menyita uang hasil penjualan pasir sebesar Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah) ;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari saksi – saksi lain yang ada di TKP bahwa pasir yang digali dari lokasi galian pasir di jual kepada pembeli dengan menggunakan truck ;
- Bahwa Pasir hasil penggalian di TKP dijual seharga antara Rp. 170.000., (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per truck atau tergantung isinya ;
- Saksi dan rekan – rekan saksi mengamankan usaha / kegiatan penggalian pasir di TKP Proyek Penambangan pasir Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli milik I JERO DUDUK karena usaha / kegiatan yang dilakukan I JERO DUDUK patut diduga merupakan suatu kegiatan / usaha pertambangan mineral berupa pasir yang wajib dilengkapi dengan ijin usaha Pertambangan, sedangkan I JERO DUDUK tidak memiliki ijin usaha pertambangan tersebut ;
- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Juli 2014 Petugas dari Dit Reskrimsus Polda Bali telah melakukan pendataan terhadap para pelaku usaha Penambang yang ada di wilayah Yeh Mampeh Desa Batur Selatan , Desa Songan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, dan telah diperingatkan untuk tidak melakukan kegiatan penambangan lagi sebelum dikeluarkannya ijin terkait dengan kegiatan tersebut ;
- Bahwa saat itu diperingatkan bahwa kawasan yang telah dilakukan penambangan tersebut merupakan kawasan “ *Batur Caldera Geopark*” yang telah ditetapkan oleh UNESCO ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 sekira pukul 13.00 wita di Ruang Dit Reskrimsus Polda Bali pera penambang telah membuat pernyataan dan berjanji tidak akan melakukan kegiatan / usaha penambangan di wilayah kawasan “ *Batur Caldera Geopark*” yang telah ditetapkan oleh UNESCO tersebut

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## SAKSI 6. DEWA GEDE SUARSA,SH;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 09.00 wita, ketika saksi bersama I Wayan Balik dari Dit Reskrimsus Polda Bali sedang melakukan Penyelidikan di wilayah Kintamani Bangli dan menemukan sebuah kegiatan / usaha penambangan pasir di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli / TKP ;
- Bahwa Kegiatan di TKP adalah menggali pasir yang ada di lokasi dengan menggunakan Alat Berat berupa Excavator, kemudian pasir di jual kepada pembeli yang menggunakan Kendaraan truck ;
- Bahwa Terdakwa yang ada di TKP saat itu, dan merupakan Pengelola usaha / pemilik dari usaha penambangan tersebut tidak bisa menunjukkan ijin usaha Pertambangan atau ijin Pertambangan Rakyat sebagai legalitas pendukung usahanya, sehingga saksi dan rekan – rekannya mengamankan Tersangka, saksi dan barang bukti yang ada di TKP untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Barang bukti yang ditemukan di TKP antara lain : 1(satu) Unit Excavator merk HYUNDAI PC 220 warna kuning, 1(satu) Set ayakan pasir dan Uang tunai hasil penjualan pasir sebesar Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi menyita uang hasil penjualan pasir sebesar Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari saksi – saksi lain yang ada di TKP bahwa pasir yang digali dari lokasi galian pasir di jual kepada pembeli dengan menggunakan truck ;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasir hasil penggalian di TKP dijual seharga antara Rp. 170.000., (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per truck atau tergantung isinya ;
- Saksi dan rekan – rekan saksi mengamankan usaha / kegiatan penggalian pasir di TKP Proyek Penambangan pasir Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli milik I JERO DUDUK karena usaha / kegiatan yang dilakukan I JERO DUDUK patut diduga merupakan suatu kegiatan / usaha pertambangan mineral berupa pasir yang wajib dilengkapi dengan ijin usaha Pertambangan, sedangkan I JERO DUDUK tidak memiliki ijin usaha pertambangan tersebut ;
- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Juli 2014 Petugas dari Dit Reskrimsus Polda Bali telah melakukan pendataan terhadap para pelaku usaha Penambang yang ada di wilayah Yeh Mampeh Desa Batur Selatan , Desa Songan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, dan telah diperingatkan untuk tidak melakukan kegiatan penambangan lagi sebelum dikeluarkannya ijin terkait dengan kegiatan tersebut ;
- Bahwa saat itu diperingatkan bahwa kawasan yang telah dilakukan penambangan tersebut merupakan kawasan “ *Batur Caldera Geopark*” yang telah ditetapkan oleh UNESCO ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 sekira pukul 13.00 wita di Ruang Dit Reskrimsus Polda Bali pera penambang telah membuat pernyataan dan berjanji tidak akan melakukan kegiatan / usaha penambangan di wilayah kawasan “ *Batur Caldera Geopark*” yang telah ditetapkan oleh UNESCO tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SAKSI 7. I NYOMAN ARMADA;**

- Bahwa saksi yang bekerja sebagai buruh pengosek sejak bulan April 2016 yang beralamat di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 09.00 wita , ketika saksi sedang di lokasi Galian Pasir Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, sedang menunggu Mobil Truck untuk membeli pasir, tiba – tiba datang beberapa Petugas yang mengaku dari Polda Bali dan menghentikan Operator Alat Berat (Excavator) yang mau mengisi pasir ke dalam Bak Truck yang berada di bawakan ayakan pasir. Dan salah satu Petugas dari Polda Bali menjelaskan kepada saksi bahwa di tempat saksi bekerja tidak memiliki ijin yang selanjutnya meminta saya untuk menjadi saksi dalam kejadian tersebut;
- Bahwa barang – barang yang di hasilkan di lokasi Galian Pasir Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli adalah pasir dan batu ;
- Bahwa setahu saksi pemilik usaha Galian Pasir di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli adalah Terdakwa ;
- Bahwa omzet Penjualan Terdakwa di lokasi Galian Pasir di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli setahu saksi antara 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) setiap hari ;
- Bahwa di Galian Pasir di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli mempergunakan 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat merk HYUNDAI warna kuning.yang dioperasikan oleh JERO DIANA (operator) ;

- Bahwa setahu saksi yang memerintahkan Jero Diana (operator) menggali pasir di lokasi Penambangan Pasir Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli adalah Terdakwa;
- Bahwa terhadap gambar yang ditunjukkan saksi menjelaskan bahwa gambar tersebut menunjukkan Exavator sedang menggali pasir di lokasi proyek galian Pasir di Banjar Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang mau diisi ke dalam Mobil Dump Truck yang mana operatornya adalah saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## SAKSI 8. RUSMAWATI;

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Usaha Penambangan Pasir di TKP Banjar Piring Desa Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasemi sejak tahun 2013 selaku marketing bertugas mencari proyek dan langganan terhadap hasil galian, bergerak dibidang penggalian pasir dan Batu untuk dijual kepada pembeli ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Desa Songan sejak tahun 2012 dalam hubungan oper Kredit Alat Berat (Excavator) ;
- Bahwa Saksi melakukan Oper Kredit alat Berat (Excavator) pada tanggal 15 Juli 2012 Merk HYUNDAI PC 220 warna kuning ;
- Bahwa saksi melakukan oper Kredit Alat Berat (Excavator) kepada Terdakwa dengan membayar uang muka sebesar Rp. 300.000.000., (tiga ratus juta rupiah) , lalu Terdakwa melanjutkan angsuran / sisa

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang di PT. SHINHAN INDO FINANCE sebesar Rp. 26.903.000 (dua puluh enam juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah) per bulan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali angsuran yang disetorkan kepada saksi, selanjutnya saksi yang membayarkan ke PT. SHINHAN INDO FINANCE CABANG DENPASAR sesuai dengan jumlah angsuran tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum juga telah mengajukan 1 orang ahli yaitu Ir. PUTU AGUS BUDIANA, M.Si, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ahli mengerti bahwa dirinya di mintai keterangan selaku Ahli dalam perkara tindak pidana "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan atau Ijin Pertambangan Rakyat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Proyek Penambangan pasir Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, menjabat sebagai Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan tugas antara lain : melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pertambangan dan energi di Provinsi Bali ;
- Bahwa dalam menghadiri pemeriksaan sebagai Ahli sekarang ini, saksi mendapat Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 5654 / ESDM – DPU tanggal 21 Juni 2016 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dimintai keterangan sebagai Saksi Ahli sekarang ini, Saksi pernah dimintai keterangan selaku saksi Ahli di Polres Jembrana pada bulan April tahun 2013, di Pengadilan Negeri Jembrana bulan agustus 2013 berkaitan dengan kegiatan pertambangan tanpa ijin di kabupaten Jembrana, dan pernah menjadi ahli di Dit Reskrimsus Polda Bali pada tanggal 28 April 2014 terkait dengan penambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh CV. Mutiara 76 di Desa Sebudi Kec. Selat Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa Wilayah Kaldera Gunung Batur juga sudah ditetapkan sebagai Geopark tahun 2012 oleh UNESCO yang bermakna situs-situs batuan di wilayah Kaldera Gunung batur dilindungi ;
- Bahwa Usaha pertambangan untuk lokasi di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli milik Terdakwa merupakan wilayah kaldera Gunung Batur yang terlarang untuk kegiatan pertambangan serta dilindungi karna merupakan geopark sehingga tidak dapat dikeluarkan izin usaha pertambangan ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk kategori kegiatan pertambangan karena:
- Bahwa ada kegiatan penggalian batu dan pasir dengan menggunakan excavator ;
- Bahwa ada kegiatan pengangkutan dengan alat angkut truck ;
- Bahwa ada kegiatan penjualan yang dibuktikan dengan buku penjualan, uang hasil penjualan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan usaha / kegiatan Penambangan pasir di TKP Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli milik I Wayan Artama, karena Pasir yang berada di lokasi Tanah / lahan milik I Wayan artama sudah Terdakwa beli ;
- Bahwa Terdakwa membeli pasir yang berada di lokasi tanah / lahan dari I Wayan artama tanggal 4 Mei 2010, dengan cara menggali pasirnya dibeli seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per seratus meter persegi dengan luas sekitar 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi) ;
- Bahwa Sistem pembayaran tanah / lahan tersebut adalah dengan cara membayar uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 4 Mei 2010 .
- Bahwa dalam Terdakwa melakukan pembelian lahan untuk digali pasirnya tersebut tidak ada kerjasama dan perjanjian apapun hanya kesepakatan lisan dan Saling percaya:
- Bahwa Pasir yang berada di lokasi lahan di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tersebut Terdakwa beli dari I Wayan artama dengan harga Rp. 4.000.000., (empat juta rupiah) per 100 M2 (seratus meter persegi) ;
- Bahwa adapun kedalaman terhadap lahan yang digali pasirnya adalah 15 (lima belas) meter dari permukaan lahan/tanah ;
- Bahwa Setelah Terdakwa menggali pasir yang berada di lahan tersebut sesuai dengan kedalaman 15 (lima belas) meter lahan tersebut Terdakwa kembalikan kepada pemilik lahan (I WAYAN ARTAMA) sesuai dengan luas yang Terdakwa beli .
- Bahwa Kegiatan usaha penambangan pasir di TKP Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli adalah menggali pasir yang ada di lokasi dengan menggunakan Excavator, kemudian dijual kepada pembeli yang menggunakan kendaraan Truck,

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga antara Rp. 170.000., (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp. 250.000., (dua ratus lima puluh ribu rupiah ) per truck atau tergantung isinya ;

- Bahwa Dalam melakukan kegiatan / Usaha Penambangan Pasir di TKP Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Terdakwa tidak memiliki ijin apapun ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan / Usaha Penambangan Pasir di lokasi tersebut untuk mendapatkan untung dari penjualan pasir yang digali dari tanah atau lahan tersebut.dan disamping untuk menyambung hidup Terdakwa tidak punya pekerjaan lain ;
- Bahwa Terdakwa sendiri merupakan pengelola dan penanggung jawab atas kegiatan / Usaha Penambangan Pasir di TKP Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan karyawan sebanyak 2(dua) orang yaitu : Jero Diana (sebagai operator) diberi upah/gaji sebesar Rp 10.000., (sepuluh ribu rupiah) per truck dan I Nyoman Armada sebagai buruh gosek diberi upah/gaji sebesar Rp. 10.000., (sepuluh ribu) per Truck ;
- Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 pukul 08.00 wita, Terdakwa masih di rumah Banjar Tabu Desa Songan A Kecamatan Kintamanai Kabupaten Bangli dan sekitar pukul 09.00 wita terdakwa ditelpun oleh karyawan terdakwa atas nama Jero Diana dan yang bersangkutan menjelaskan agar terdakwa datang ke lokasi Galian Pasir di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dan Setelah sampai dilokasi Galian Pasir dimana kegiatan Galian pasir sudah berhenti kemudian salah satu Petugas menanyakan Perijinan terkait kegiatan tersebut dan terdakwa tidak bisa menunjukkan Petugas

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekannya mengamankan Tersangka, saksi dan Barang bukti Ke Dit Reskrimsus Polda Bali untuk diadakan Penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa dalam proyek tersebut menggunakan Alat Berat berupa 1 (satu) Unit Excavator, Merk HYUNDAI PC 220 warna kuning yang digunakan sebagai alat untuk menggali pasir kemudian dimasukkan ke dalam bak truck pembeli ;
- Bahwa Excavator tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Ibu RUSMAWATI dengan cara Oper Kredit selama 32 (tiga puluh dua) bulan .
- Bahwa Bukti kepemilikan daripada 1 (satu) Unit Excavator, Merk HYUNDAI PC 220 warna kuning tersebut Terdakwa belum dapat karena Excavator tersebut terdakwa Oper kredit dari Ibu RUSMAWATI ;
- Terdakwa melakukan Oper Kredit terhadap 1 (satu) Unit Excavator, Merk HYUNDAI PC 220 tersebut pada tanggal 15 Juli 2012 dengan di buktikan berupa kwitansi Pembayaran Oper Kredit Excavator Merk Hyundai sebesar Rp. 300.000.000., (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2012, adapun sistim pembayarannya dengan cara mengangsur sebesar Rp. RP. 26.903.000., (dua puluh enam juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah) per bulan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali angsuran yang mana pembayarannya Terdakwa setorkan ke Ibu RUSMAWATI setiap Bulan dengan di buktikan berupa kwitansi penyetoran ;
- Bahwa dalam melakukan angsuran sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali angsuran terdakwa sudah lunas/selesai akan tetapi dalam melakukan angsuran sebanyak 32 (tiga puluh kali) tersebut sering tidak tepat waktu dan terlambat sehingga atas keterlambatan tersebut terdakwa masih kelihatan punya utang denda di Ibu RUSMAWATI sebesar RP.19.611.000., (Sembilan belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan catatan di PT. SHINHAN INDO FINANCE CABANG DENPASAR ;

- Bahwa alasan Terdakwa belum melunasi utang denda tersebut karena disamping terdakwa belum punya uang sejak angsuran terakhir pada bulan Maret 2015 Excavator tersebut jarang digunakan dan sering rusak;
- Terdakwa mulai melakukan angsuran pertama pada bulan Agustus 2012 yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran cicilan sebesar RP. 26.903.000., (dua puluh enam juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah) tertanggal 15 Agustus 2012 dan angsuran terakhir pada bulan Maret 2015 . yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran cicilan sebesar RP. 26.903.000., (dua puluh enam juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah) tertanggal 25 Maret 2015.

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, barang bukti berupa :

- 1 (satu) set ayakan pasir;
- 1 (satu) Unit Excavator merk HYUNDAI PC 220 warna kuning beserta kunci;
- Uang tunai hasil penjualan pasir sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan alat bukti dan Barang bukti yang saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan terdapat fakta-fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan usaha / kegiatan Penambangan pasir diTKP Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli milik I Wayan Artama, karena Pasir yang

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dilokasi Tanah / lahan milik I Wayan artama sudah Terdakwa beli ;

- Bahwa benar Terdakwa membeli pasir yang berada di lokasi tanah / lahan dari I Wayan artama tanggal 4 Mei 2010, dengan cara menggali pasirnya dibeli seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per seratus meter persegi dengan luas sekitar 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi) ;
- Bahwa Benar Sistim pembayaran tanah / lahan tersebut adalah dengan cara membayar uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 4 Mei 2010 .
- Bahwa benar dalam Terdakwa melakukan pembelian lahan untuk digali pasirnya tersebut tidak ada kerjasama dan perjanjian apapun hanya kesepakatan lisan dan Saling percaya:
- Bahwa benar Pasir yang berada di lokasi lahan di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tersebut Terdakwa beli dari I Wayan artama dengan harga Rp. 4.000.000., (empat juta rupiah) per 100 M2 (seratus meter persegi) ;
- Bahwa benar adapun kedalaman terhadap lahan yang digali pasirnya adalah 15 (lima belas) meter dari permukaan lahan/tanah ;
- Bahwa benar Setelah Terdakwa menggali pasir yang berada dilahan tersebut sesuai dengan kedalaman 15 (lima belas) meter lahan tersebut Terdakwa kembalikan kepada pemilik lahan (I WAYAN ARTAMA) sesuai dengan luas yang Terdakwa beli .
- Bahwa benar Terdakwa melakukan usaha penambangan pasir di TKP Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli adalah menggali pasir yang ada di lokasi dengan menggunakan Excavator, kemudian dijual kepada pembeli yang menggunakan kendaraan Truck, dengan harga antara Rp. 170.000.,

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp. 250.000., (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per truck atau tergantung isinya ;

- Bahwa Dalam melakukan kegiatan / Usaha Penambangan Pasir di TKP Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Terdakwa tidak memiliki ijin apapun ;
- Terdakwa melakukan kegiatan / Usaha Penambangan Pasir di lokasi tersebut untuk mendapatkan untung dari penjualan pasir yang digali dari tanah atau lahan tersebut dan disamping untuk menyambung hidup Terdakwa tidak punya pekerjaan lain ;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan karyawan sebanyak 2(dua) orang yaitu : Jero Diana (sebagai operator) diberi upah/gaji sebesar Rp 10.000., (sepuluh ribu rupiah) per truck dan I Nyoman Armada sebagai buruh gosek diberi upah/gaji sebesar Rp. 10.000., (sepuluh ribu) per Truck ;
- Bahwa benar Usaha pertambangan untuk lokasi di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli milik Terdakwa merupakan wilayah kaldera Gunung Batur yang terlarang untuk kegiatan pertambangan serta dilindungi karna merupakan geopark sehingga tidak dapat dikeluarkan izin usaha pertambangan ;
- Bahwa benar Wilayah Kaldera Gunung Batur juga sudah ditetapkan sebagai Geopark tahun 2012 oleh UNESCO yang bermakna situs-situs batuan di wilayah Kaldera Gunung batur dilindungi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya ;

1. Setiap Orang ;
2. Yang melakukan usaha penambangan;
3. Tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus;

Menimbang bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut selanjutnya majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

**A d. 1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan



pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan terdakwa I JERO DUDUK adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Yang melakukan usaha penambangan ;**

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 2 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan :

“Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.” Sehingga pasir atau batu termasuk ke dalam kategori mineral yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 4 tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Kemudian dalam ketentuan pasal 1 angka 4 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan :

“Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air.”, Serta ketentuan pasal 1 angka 6 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan : “Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang”

*Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan usaha pertambangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016 bertempat di Banjar yeh Mampeh, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Terdakwa telah melakukan penggalian pasir yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara Terdakwa membeli tanah dari saksi I I Ketut Artama seluas 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi) dengan membayar uang muka sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta), kemudian sejak Bulan April 2016 Terdakwa melakukan Usaha Penambangan Pasir di lokasi tersebut dengan menggunakan alat berat berupa Excavator yang terdakwa beli dari saksi Rusmawati secara over kredit sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) dengan cara mencicil per bulan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang dikemukakan oleh saksi Jero Diana kemudian pasir tersebut terdakwa jual kepada pembeli yang menggunakan Truck dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per truck dan uang tersebut diterima oleh istri terdakwa yaitu saksi Ni Jero Santep;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis hakim berkeyakinan Unsur Yang melakukan usaha penambangan telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus ;**

Menimbang Bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 7 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan :

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan”

Menimbang bahwa dalam pasal 37 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menerbitkan izin usaha pertambangan adalah bupati dimana wilayah izin usaha pertambangan tersebut berada. Dalam hal ini dikarenakan wilayah pertambangan berada di Kabupaten Bangli maka yang berwenang mengeluarkan izin adalah Bupati Bangli.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan Pengambilan Pasir dan batu di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selain itu menurut keterangan ahli Ir. PUTU AGUS BUDIANA, M.Si bahwa tempat Terdakwa mengambil Pasir di Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli merupakan wilayah kaldera Gunung Batur yang terlarang untuk kegiatan pertambangan serta dilindungi karena merupakan geopark sehingga tidak layak dikeluarkan izin usaha pertambangan, wilayah Kaldera Gunung Batur juga sudah ditetapkan sebagai Geopark tahun 2012 oleh UNESCO yang bermakna situs-situs batuan di wilayah Kaldera Gunung batur dilindungi sehingga dengan ditetapkannya daerah itu sebagai Geopark maka tidak mungkin ada ijin pertambangan yang dikeluarkan karena kawasan itu artinya kawasan terlarang untuk pertambangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa dalam pembelaan lisannya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, maka kini sampailah Majelis Hakim pada berapa lamanya Pidana yang dianggap paling tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek latar belakang terjadinya tindak pidana, aspek tujuan pemidanaan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Korban, Masyarakat, Rasa Keadilan dan kepastian Hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa ditinjau dari latar belakang terjadinya tindak pidana , bahwa Terdakwa merupakan Pihak yang ikut-ikutan melakukan pengambilan Pasir karena sebelumnya kegiatan tersebut dibiarkan saja sehingga menimbulkan kesan bahwa perbuatan tersebut boleh dilakukan, sehingga dengan demikian harus ada sosialisasi yang tegas terutama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli bahwa Batur adalah Kawasan Geopark yang terlarang untuk melakukan usaha Pertambangan dan juga harus ada ketegasan dari pihak yang berwenang untuk melarang semua pihak untuk melakukan kegiatan tersebut sehingga tidak menimbulkan justifikasi bagi orang yang melakukan usaha itu dengan menyebutkan ia melakukan tindak pidana karena ikut-ikutan ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi aspek tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang bahwa di tinjau dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.



**Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merusak lingkungan terutama kawasan kaldera gunung batur ;

**Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pidana yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa perlu di Jalani di Rumah tahanan Negara ataukah tidak, hal tersebut Majelis Hakim Pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Huruf a ayat (1) KUHP bahwa apabila Hakim menjatuhkan Pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau Pidana Kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah di jalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Pidana Percobaan sebagaimana yang di Maksud dalam Pasal 14 Huruf a ayat (1) KUHP merupakan alternatif pemidanaan karena Pidana Penjara tidak selalu efektif dan Menurut Prof. DR. MULADI, S.H., Pidana bersyarat mengandung banyak keuntungan-keuntungan diantaranya :

- Memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya di dalam Masyarakat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memungkinkan Terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari sebagai manusia, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ;
- Mencegah terjadinya Stigma, karena jika seseorang telah masuk Penjara maka Cap Penjahat dari Masyarakat terhadap Terpidana akan tetap melekat terhadap Terpidana walaupun dia telah usai di Masyarakat ;
- Memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk berpartisipasi dalam pekerjaan-pekerjaan, yang secara ekonomis menguntungkan Masyarakat dan Keluarganya ;
- Biaya lebih murah dibandingkan dengan Pidana Perampasan Kemerdekaan ;

(Prof. DR. MULADI, S.H., Lembaga Pidana Bersyarat ) ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari Aspek latar belakang terjadinya tindak pidana, aspek tujuan pemidanaan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, ketentuan tentang Pidana Percobaan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 14 a ayat (1) KUHP, Keuntungan-Keuntungan Pidana bersyarat maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana bersyarat yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengandung ancaman Pidana Penjara dan juga Pidana Denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, yaitu

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

- 1 (satu) set ayakan pasir, karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Excavator merk HYUNDAI PC 220 warna kuning beserta kunci, oleh karena barang bukti tersebut disita dari I Jero Duduk, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa I Jero Duduk;
- Uang tunai hasil penjualan pasir sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Oleh karena Barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan punya nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JERO DUDUK yang identitasnya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Melakukan Usaha Pertambangan "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;**
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terkecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menjatuhkan juga Pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) set ayakan pasir;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Excavator merk HYUNDAI PC 220 warna kuning beserta kunci;

## Dikembalikan kepada terdakwa I JERO DUDUK;

- Uang tunai hasil penjualan pasir sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

## Dirampas untuk negara;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Oleh kami A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH sebagai Hakim Ketua, MADE HERMAYANTI, M., SH dan I.G.A.KADE ARI WULANDARI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota ,putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh A.A.GEDE NGURAH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh KADEK TEGUH DWIPUTRA JK, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**MADE HERMAYANTI .M., SH**

**A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH**

Ttd.

**I.G.A KADE ARI WULANDARI, SH**

Panitera Pengganti

Ttd.

**A.A.GEDE NGURAH**

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Menerima Putusan dari Terdakwa tanggal 25 Oktober 2016 Nomor : 53/Pid.Sus/2016/PN.Bli, dan Surat Pernyataan Menerima Putusan dari Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2016 Nomor : 53/Pid.Sus/2016/PN.Bli, dimana mereka menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 25 Oktober 2016 Nomor : 53/Pid.Sus/2016/PN.Bli.;-----

Panitera Pengganti,

Ttd.

**A.A. GEDE NGURAH.**

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangli untuk kepentingan dinas ;

Panitera

Pengadilan Negeri Bangli,

**I MADE DARMAJAYA, SH.**

**NIP. 19831231198303 1 047**

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.b/2016./PN.Bli.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40